



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGEMBANGAN KERAJINAN KARAWO DAN UPIYA KARANJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa kerajinan karawo dan upiya karanji adalah khasanah budaya yang berasal dari hasil cipta, karsa dan karya masyarakat Gorontalo yang keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan sebagai bagian dari budaya nasional dan merupakan salah satu aset serta jati diri bangsa Indonesia yang dapat memajukan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kerajinan karawo dan upiya karanji adalah salah satu warisan leluhur yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo sehingga perlu untuk dilakukan upaya strategis melalui pelestarian dan pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- c. bahwa kewenangan pemerintah daerah Provinsi dalam pengelolaan kebudayaan dan pelestarian tradisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran I huruf V.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kerajinan Karawo dan upiya karanji;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN KERAJINAN KARAWO DAN UPIYA KARANJI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Gorontalo.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota yang tugasnya berkaitan dengan bidang pendidikan kebudayaan dan perindustrian.
6. Kerajinan Karawo adalah kerajinan menghias berbagai jenis kain dengan berbagai motif sulaman tembus pandang, dikerjakan melalui proses desain, pencabutan, penyulaman, pengirisan dan pengikatan berbagai motif pada kain dengan menggunakan benang polos maupun warna-warni.
7. Upiya karanji adalah kopiah/songkok yang berbahan dasar akar mintu yang proses pengayamannya secara tradisional.
8. Lembaga/organisasi kebudayaan adalah organisasi legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian dan pengembangan Kerajinan Karawo dan terdaftar di Pemerintah setempat, bukan afiliasi dari organisasi sayap partai.
9. Perlindungan adalah upaya dinamis yang meliputi pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan Kerajinan Karawo dan upiya karanji.
10. Pengelolaan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Kerajinan Karawo dan upiya karanji melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
11. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta mendingkatkan, memperkaya dan menyebarluaskan kebudayaan.
12. Teknologi tradisional adalah penerapan pengetahuan tradisional tertentu pada masalah-masalah praktis untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang memberikan pengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat Gorontalo.
13. Warisan Budaya adalah kebudayaan yang terdapat di Daerah baik benda maupun takbenda, meliputi cagar budaya, ekspresi budaya tradisional (folklore), pengetahuan tradisional dan lanskap budaya.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pengembangan Kerajinan Karawo dan upiya karanji dilaksanakan berasaskan:

- a. bhineka Tunggal Ika;
- b. keadaban;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. akulturasi;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. kepastian hukum; dan
- i. partisipasi.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Pengembangan Kerajinan Karawo dan upiya karanji bertujuan untuk:

- a. melindungi Kerajinan Karawo dan upiya karanji dari kepunahan;
- b. memelihara dan mengembangkan Kerajinan Karawo dan upiya karanji yang merupakan jati diri dan sebagai lambang kebanggaan masyarakat;
- c. meningkatkan harkat dan martabat masyarakat;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempromosikan Kerajinan Karawo dan upiya karanji;
- e. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kreatifitas desainer Karawo dan perajin upiya karanji serta masyarakat luas; dan
- f. Mewujudkan masyarakat yang kreatif, unggul, berkarakter kuat dan memiliki jiwa wirausaha.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengembangan Kerajinan Karawo dan upiya karanji meliputi:

- a. pelestarian;
- b. pengelolaan
- c. wewenang dan tanggung jawab;
- d. peran serta masyarakat

- e. koordinasi;
- f. pendanaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PELESTARIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Pariwisata, Pendidikan dan Kebudayaan wajib melakukan pelestarian kerajinan karawo dan upiya karanji melalui :
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan dan bimbingan teknis;
 - c. promosi;
 - d. pengembangan;
 - e. pemanfaatan;
 - f. perlindungan; dan
 - g. pembinaan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan memberikan penghargaan kepada semua pihak yang ikut melestarikan Kerajinan Karawo dan upiya karanji.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kreatifitas dan produktifitas serta dalam rangka memberikan motivasi.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk pemberian tanda penghargaan berupa sertifikat, piagam, plakat, medali dan/atau sejumlah dana tertentu sesuai kondisi kas Daerah.

Bagian Kedua
Pendidikan
Pasal 6

Dalam rangka pelestarian Kerajinan Karawo dan upiya karanji perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi UMKM, Perdagangan dan perindustrian, pariwisata, Pendidikan wajib melakukan:

- a. menerapkan Kerajinan Karawo dan upiya karanji dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah;
- b. meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan bahan ajar Kerajinan Karawo dan upiya karanji; dan
- c. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan Kerajinan Karawo dan upiya karanji.

Bagian Ketiga
Pelatihan dan Bimbingan Teknis

Pasal 7

- (1) Perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan, dan pelatihan UMKM, perdagangan dan perindustrian, pariwisata, pendidikan, kebudayaan melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis dalam rangka melestarikan Kerajinan Karawo dan upiya karanji.
- (2) Pelatihan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. kursus yang ditujukan untuk kelompok masyarakat dan atau orang perorang;
 - b. program magang pada industri yang bergerak di bidang Kerajinan Karawo dan upiya karanji; dan
 - c. melaksanakan bimbingan teknis.

Bagian Keempat

Promosi

Pasal 8

- (1) Perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan, dan pelatihan UMKM, perdagangan dan perindustrian, pariwisata, pendidikan, kebudayaan mengadakan promosi sebagai upaya pelestarian Kerajinan Karawo dan upiya karanji.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. festival Karawo;
 - b. kegiatan pagelaran;
 - c. pameran;
 - d. parade;
 - e. lomba;
 - f. sosialisasi;
 - g. lokakarya; dan
 - h. penyebaran informasi.

Bagian Kelima

Pengembangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat melakukan Pengembangan Kerajinan Karawo dan upiya karanji melalui:
 - a. kajian;
 - b. penelitian;
 - c. diskusi;
 - d. seminar;
 - e. workshop;
 - f. eksperimen; dan
 - g. penciptaan model-model baru.

- (2) Pengembangan Kerajinan Karawo dan upiya karanji dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi, yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Warisan Budaya Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Setiap kegiatan Pengembangan Kerajinan Karawo dan harus disertai dengan pendokumentasian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penelitian

Pasal 10

- (1) Setiap orang dapat melakukan penelitian pada setiap rencana pengembangan Kerajinan Karawo dan upiya karanji untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Proses dan hasil penelitian Kerajinan Karawo dan upiya karanji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan kualitas informasi dan promosi.
- (3) Setiap orang yang menyelenggarakan penelitian, menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Bagian Keenam

Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, BUMD, BUMN, Swasta, Pelaku Usaha dan instansi vertikal serta masyarakat melakukan pemanfaatan kerajinan karawo dan upiya karanji.
- (2) Pemanfaatan Kerajinan Karawo dan upiya karanji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. penggunaan pakaian/baju Karawo dan upiya karanji pada:
 1. peringatan hari ulang tahun Provinsi;
 2. hari kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu untuk para Aparatur Sipil Negara, BUMD dan karyawan swasta serta BUMN;
 3. acara resmi yang diadakan oleh Pemerintah dan atau warga masyarakat; dan
 4. rapat paripurna dan kunjungan kerja Anggota DPRD.
 - b. pengelola dan atau penyelenggara tempat hiburan, hotel, restoran, biro perjalanan wajib menyediakan etalase khusus Kerajinan Karawo dan upiya karanji, memberikan

- souvenir/cenderamata Karawo dan Kopiah anyaman kepada pengunjung; dan
- c. menempatkan ornamen bercirikan Karawo pada bangunan publik, gedung yang sudah ada/berdiri dan yang akan dibangun milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Swasta.
- (3) Penggunaan pakaian karawo sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu bagi seluruh siswa pendidikan menengah.
- (4) Dalam hal BUMN, BUMD, hotel, restoran dan swasta yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - pemberhentian sementara; dan
 - pencabutan izin.

Bagian Ketujuh
Perlindungan
Pasal 12

- (1) Perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan, dan pelatihan UMKM, perdagangan dan perindustrian, pariwisata, pendidikan, kebudayaan memberikan Perlindungan atas Kerajinan Karawo dan upiya karanji.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- inventarisasi;
 - registrasi;
 - dokumentasi;
 - penyelamatan; dan
 - pengamanan.

Paragraf 1
Inventarisasi, Registrasi dan Dokumentasi
Pasal 13

Perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan, dan pelatihan UMKM, perdagangan dan perindustrian, pariwisata, pendidikan, kebudayaan wajib melakukan Inventarisasi, Registrasi dan Dokumentasi Kerajinan Karawo dan upiya karanji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penyelamatan
Pasal 14

- (1) Penyelamatan Kerajinan Karawo dan upiya karanji dilakukan untuk:

- a. mencegah kepunahan serta mempertahankan nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan warisan Kerajinan Karawo dan Upiya Karanji yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan, dan pelatihan UMKM, perdagangan dan perindustrian, pariwisata, pendidikan, kebudayaan melakukan upaya penyelamatan terhadap keberadaan Kerajinan Karawo dan upiya karanji yang berada di luar Daerah dan/atau luar negeri.
- (3) Perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan, dan pelatihan UMKM, perdagangan dan perindustrian, pariwisata, pendidikan, kebudayaan dalam melaksanakan Penyelamatan terhadap Kerajinan Karawo dan upiya karanji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Pemerintah, BUMN dan BUMD dan/atau instansi terkait.

Paragraf 3
Pengamanan
Pasal 15

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga Kerajinan Karawo dan upiya karanji agar tidak hilang atau punah.
- (2) Pengamanan harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, kebudayaan dan/atau pariwisata.
- (3) Pengamanan dapat dilakukan melalui transformasi keterampilan dan pemuliaan terhadap nilai-nilai budaya.

Bagian Kedelapan
Pembinaan
Pasal 16

- (1) Perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan, dan pelatihan UMKM, perdagangan dan perindustrian, pariwisata, pendidikan, kebudayaan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelestarian dan pengelolaan Kerajinan Karawo dan upiya karanji.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;

- b. bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;
- c. pengembangan sistem informasi;
- d. penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BAB III
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

- (1) Perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan, dan pelatihan UMKM, perdagangan dan perindustrian, pariwisata, pendidikan, kebudayaan melakukan pengelolaan Kerajinan Karawo dan upiya karanji melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Pengelolaan Kerajinan Karawo dan Upiya Karanji bertujuan:
 - a. meningkatkan ketahanan keberadaan Kerajinan Karawo dan upiya karanji;
 - b. memperkuat keberlanjutan Kerajinan Karawo dan upiya karanji sebagai budaya daerah;
 - c. memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat;
 - d. meningkatkan perekonomian.
- (3) Pengelolaan Kerajinan Karawo diselenggarakan pada segenap unsur yang meliputi:
 - a. proses produksi;
 - b. pelaku seni karawo;
 - c. motif sulaman;
 - d. teknologi; dan
 - e. sentra sulaman.
- (4) Pengelolaan Upiya karanji diselenggarakan pada segenap unsur yang meliputi :
 - a. proses produksi;
 - b. perajin;
 - c. teknologi;
 - d. sentra kerajinan.
- (5) Dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Kerajinan Karawo dan Upiya Karanji Gubernur membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Kerajinan Karawo dan upiya karanji.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 18

- (1) Perencanaan dilakukan melalui penyusunan anggaran dan program kegiatan pengembangan kerajinan karawo dan upiya karanji.
- (2) Perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan, dan pelatihan UMKM, perdagangan dan perindustrian, pariwisata, pendidikan, kebudayaan menyusun *grand design* perencanaan pengelolaan kerajinan karawo dan upiya karanji.

Pasal 19

Perencanaan Pengelolaan dilakukan oleh Perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan, dan pelatihan UMKM, perdagangan dan perindustrian, pariwisata, pendidikan, kebudayaan

Pasal 20

- (1) Perencanaan Pengelolaan Kerajinan Karawo dan upiya karanji tingkat Provinsi disusun oleh Gubernur;
- (2) Perencanaan Pengelolaan Kerajinan Karawo dan upiya karanji tingkat Kabupaten/Kota disusun oleh Bupati/Walikota;

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan
Paragraf 1
Umum
Pasal 21

- (1) Perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan, dan pelatihan UMKM, perdagangan dan perindustrian, pariwisata, pendidikan, kebudayaan memfasilitasi penyelenggaraan pengelolaan kerajinan karawo dan upiya karanji sesuai dengan rencana pengelolaan yang telah disusun.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan kerajinan karawo meliputi :
 - a. industri kerajinan karawo dan upiya karanji;
 - b. perajin karawo dan upiya karanji; dan/atau
 - c. sarana dan prasarana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai memfasilitasi penyelenggaraan Pengelolaan Kerajinan Karawo dan upiya karanji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Industri Kerajinan Karawo
Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan setiap orang bertanggung jawab memajukan Industri Kerajinan Karawo dan upiya karanji.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Industri Kerajinan Karawo dan upiya karanji diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerah; dan
 - b. menciptakan inovasi dan kreatifitas.
- (3) Penyelenggaraan Pengelolaaan Industri Kerajinan Karawo dan upiya karanji dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan unsur profesionalisme, manfaat, dan peran serta masyarakat.

Pasal 23

Penyelenggaraan Pengelolaan Industri Kerajinan Karawo dan upiya karanji diwujudkan dengan:

- a. kebijakan penggunaan produk kerajinan karawo dan upiya karanji;
- b. kebijakan yang mendorong peningkatan produksi Kerajinan Karawo dan upiya karanji;
- c. kebijakan yang mendorong penyebarluasan produk Kerajinan Karawo dan upiya karanji;
- d. peningkatan kreatifitas dan inovasi produk Kerajinan Karawo dan upiya karanji;
- e. pemasaran produk kerajinan karawo dan upiya karanji dengan menggunakan teknologi informasi;
- f. penyelenggaraan festival produk Kerajinan Karawo dan upiya karanji; dan
- g. perlindungan Kekayaan Intelektual.

Paragraf 3
Pelaku seni Karawo

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan setiap orang bertanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni karawo dan upiya karanji.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendidikan dan bimbingan teknis.
- (3) Perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan, dan pelatihan UMKM, perdagangan dan perindustrian, pariwisata, pendidikan, kebudayaan wajib memfasilitasi upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku

seni karawo dan upiya karanji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
- a. pendanaan; dan
 - b. bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan atau pelatihan di bidang kerajinan Karawo.

Paragraf 4

Sarana dan Prasarana

Pasal 25

- (1) Perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan, dan pelatihan UMKM, perdagangan dan perindustrian, pariwisata, pendidikan, kebudayaan bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya penyelenggaraan Pengelolaan Kerajinan Karawo dan upiya karanji.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. pusat Kerajinan Karawo dan upiya karanji;
 - b. museum Karawo;
 - c. galeri Karawo dan upiya karanji;
 - d. gedung pameran Karawo dan upiya karanji; dan
 - e. sistem informasi Karawo dan upiya karanji.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 26

- (1) Perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan dan pelatihan, UMKM, perdagangan dan perindustrian, pariwisata, pendidikan, kebudayaan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelestarian dan pengelolaan kerajinan karawo dan upiya karanji.
- (2) Kewenangan perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan Kerajinan Karawo dan upiya karanji;
 - b. menyusun dan menetapkan standar kerja sama penelitian, pengkajian dan pendidikan tentang Kerajinan Karawo dan upiya karanji;
 - c. menetapkan standar operasional prosedur Pelestarian dan Pengelolaan Kerajinan Karawo dan upiya karanji; dan
 - d. menetapkan standar pengawasan dan pelaksanaan pengawasan Pelestarian dan Pengelolaan Kerajinan Karawo dan upiya karanji.
- (3) Tanggung jawab perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bersama organisasi seni budaya dan perorangan melaksanakan kegiatan skala nasional yang berfungsi sebagai tempat promosi, pengembangan, dan pemasaran;

- b. memfasilitasi kelompok dan organisasi usaha dalam mengembangkan bisnis kreatif berbasis Kerajinan Karawo dan upiya karanji, penciptaan pasar dan akses permodalan;
- c. memfasilitasi kerja sama dengan pihak lain dalam pengembangan industri Kerajinan Karawo dan upiya karanji;
- d. bersama Kabupaten/Kota dan pihak terkait bertanggung jawab dalam Pelestarian dan Pengelolaan kualitas dan kuantitas pelaku seni Karawo dan upiya karanji.

(4) Kewenangan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menetapkan kebijakan tentang Pelestarian dan Pengelolaan Kerajinan Karawo dan upiya karanji di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. menetapkan event seni Kerajinan Karawo dan upiya karanji di wilayah Kabupaten/Kota; dan
- c. memberikan penghargaan kepada tokoh dan pelaku yang berprestasi dan peduli dalam bidang Kerajinan Karawo dan upiya karanji di wilayah Kabupaten/Kota.

(5) Tanggung jawab perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. melaksanakan kegiatan pagelaran seni Kerajinan Karawo skala lokal dan nasional di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. memfasilitasi kelompok dan organisasi usaha dalam mengembangkan bisnis kreatif berbasis Kerajinan Karawo dan upiya karanji, penciptaan pasar dan dukungan modal di wilayah Kabupaten/Kota;
- c. melakukan pendataan, inventarisasi, dokumentasi dan publikasi Kerajinan Karawo dan upiya karanji di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. membina kelompok, komunitas dan organisasi usaha berbasis Kerajinan Karawo dan upiya karanji di wilayah Kabupaten/Kota; dan
- e. membentuk dan mendirikan lembaga pendidikan dan penyediaan fasilitas dalam rangka pelestarian dan pengelolaan Kerajinan Karawo dan upiya karanji.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Setiap orang dapat berperan serta aktif dalam pelestarian kerajinan karawo dan upiya karanji.
- (2) Peranserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aktivitas antara lain :
 - a. Kelompok usaha bersama;
 - b. Sentra-sentra industri;
 - c. Sanggar seni; dan/atau
 - d. Koperasi;

BAB VI
KOORDINASI
Pasal 28

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi keterpaduan Pelestarian dan Pengelolaan Kerajinan Karawo dan upiya karanji dengan pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi keterpaduan Pelestarian dan Pengelolaan Kerajinan Karawo dan upiya karanji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 29

Pembiayaan pengembangan Kerajinan Karawo dan upiya karanji berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Lembaga pengelolaan dana bergulir atau dengan sebutan lain; dan/atau
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 30

- (1) Gubernur mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas Kabupaten/Kota atas pengembangan Kerajinan Karawo dan upiya karanji.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengembangan Kerajinan Karawo dan upiya karanji di wilayah kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pelaporan pengembangan Kerajinan Karawo dan upiya karanji dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - c. frekuensi kegiatan;
 - d. peserta kegiatan;
 - e. fasilitator kegiatan;
 - f. sarana dan prasarana yang diperlukan; dan
 - g. kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan atau/ sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 30 Agustus 2017
GUBERNUR GORONTALO

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 30 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR ..04

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
TTD
RIDWAN YASIN, SH, MH
NIP.196504231993031001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENGEMBANGAN KERAJINAN KARAWO DAN UPIYA KARANJI

I. UMUM

Keberadaan kerajinan karawo dan upiya karanji di Provinsi Gorontalo perlu untuk dilakukan pengembangan, pelestarian karena kerajinan karawo dan upiya karanji merupakan warisan leluhur yang sarat dengan nilai-nilai budaya, adat istiadat dan juga merupakan potensi daerah. Hal ini menjadi sangatlah penting, karena budaya dan adat istiadat yang menjadi ciri khas dan potensi daerah Gorontalo semakin terdegradasi dan termarginalkan dengan adanya perkembangan globalisasi.

Untuk menghindari hal tersebut diatas, perlu adanya komitmen bersama seluruh masyarakat, stakeholder dan pemerintah daerah se Provinsi Gorontalo dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya, adat istiadat yang menjadi ciri khas dan potensi daerah khususnya kerajinan karawo dan upiya karanji.

Berdasarkan hal tersebut, salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo yaitu membentuk suatu regulasi yang berupa Rancangan Peraturan Daerah Pelestarian dan Pengelolaan Kerajinan Karawo dan upiya karanji.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Karawo adalah kain tradisional khas Gorontalo yang pembuatannya merupakan hasil kerajinan tangan. Karawo merupakan Bahasa Gorontalo yang artinya sulaman dengan tangan

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian dan Pengelolaan Kerajinan Karawo senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadaban” adalah kebudayaan nasional Indonesia mencerminkan nilai agama yang diakui di Indonesia serta identitas dan jati diri bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian dan Pengelolaan Kerajinan Karawo harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian dan Pengelolaan Kerajinan Karawo mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akulturasi” adalah bahwa kebudayaan nasional Indonesia bersifat terbuka terhadap pengaruh dari luar yang dapat memperkaya kebudayaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Pengelolaan Kerajinan Karawo dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa pengakuan, penghargaan, perlindungan, dan pelestarian budaya sebagai identitas, kemajuan, dan keadaban bangsa.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa setiap Pengelolaan Pelestarian Kerajinan Karawo harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian dan Pengelolaan Kerajina Karawo.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.